



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : STEFANUS ROSLIN ANDONI alias STEFEN;
2. Tempat Lahir : Demondei;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 RW. 01 Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : KORNELIS OLA alias NELIS;
2. Tempat Lahir : Demondei;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Agustus 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.01 RW. 01 Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : YOHANES LAGADONI alias JONI;
2. Tempat Lahir : Demondei;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.01 RW. 01 Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, untuk Terdakwa I dan Terdakwa III sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum, untuk Terdakwa I dan Terdakwa III sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JOSEPH PILIPI DATON., S.H., Pengacara/Advokat yang beralamat di Jalan Simpang Oka Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 31 Juli 2019 dibawah register Nomor : 23/SK/PID.B/2019/PN Lrt.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 50/Pid .B/2019/PN Lrt tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI alias STEFEN, 2. KORNELIS OLA alias NELIS, 3. YOHANES LAGADONI alias JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI alias STEFEN, 3. YOHANES LAGADONI alias JONI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan** terdakwa 2. KORNELIS OLA alias NELIS selama **8 (delapan) bulan** yang masing-masing dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:



1. 1(satu) buah jaket kain warna hitam bis ungu tulisan ELESSE, didalamnya berwarna hijau, terdapat bercak darah bagian dalam , sebelah kanan
2. 1(satu) buah baju kaos berkerah warna putih tulang bertuliskan dibagian dada kiri tulisan PERSATUAN PEGAWAI TAQBIR NEGERI KELANTAN GOLF 2001 PIALA PRESIDEN PTN dan terdapat bercak darah dibagian depan sebelah kanan.

Dikembalikan kepada korban saksi MARSELINUS DUPON yang beralamat di Desa Pandai Kec.Wotan Ulumado Kab. Flores Timur.

4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI alias STEFEN, 2. KORNELIS OLA alias NELIS, 3. YOHANES LAGADONI alias JONI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Parat Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Korban;
- Terdakwa II sedang sakit dan memerlukan perawatan yang intensif;

Setelah mendengar tanggapan dari permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Para Terdakwa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI, Terdakwa 2. KORNELIUS OLA dan terdakwa 3. YOHANES LAGADONI pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di jalan semenisasi dusun Riang Rita Desa Demon dei Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dimuka umum bersama-sama melakukan



kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka yaitu saksi korban Marselius Dupon, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban Marselius Dupon yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di desa Demondei, lalu datang terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI menghadang langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai alis mata kiri. Kemudian saksi korban Marselius Dupon memarkir sepeda motornya dan terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI Kembali memukul kearah alis mata sehingga mengakibatkan luka pada alis dan mengeluarkan darah lalu saksi korban Marselius Dupon jatuh. Selanjutnya terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI menendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian rusuk kiri;
- Kemudian saksi korban Marselius Dupon meninggalkan sepeda motornya dan berlari, namun terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI tetap mengejar saksi korban Marselius Dupon. Pada saat saksi korban Marselius Dupon berhenti berlari datang terdakwa. 2. KORNELIS OLA memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai dahi (sebelah atas mata kiri) dan kepala bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa 3. YOHANES LAGADONI memukul dengan menggunakan tangan mengenai bagian belakang saksi korban Marselius Dupon dan menendang dibagian punggung;
- Kemudian saksi korban Marselius Dupon menghindari dengan cara berlari dan masuk kedalam rumah saksi PETRUS LAGA, sementara terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI, Terdakwa 2. KORNELIUS OLA dan terdakwa 3. YOHANES LAGADONI berada diluar rumah sambil berteriak “ Tarik keluar bapa Dupon sudah, jangan sembunyikan dalam rumah”. Selanjutnya saksi korban Marselius Dupon berhasil keluar dari rumah melalui jendela dan pulang ke rumah diantar oleh saksi Januarius Karol ke kampung Mewet Desa Pandai yang selanjutnya melaporkan kejadian ke Polsek Adonara Barat;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Waiwadan Nomor ; 121.d/PW/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Sanny Nip. 1971112122006042027 dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan Luar



1. Identitas umum : Korban adalah seorang laki-laki , bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, lima puluh tahun, gizi cukup, menggunakan baju kaos warna putih bersimba darah, jaket warna hitam, celana jeans warna biru dongker, serta topi berwarna hitam.

2. Luka-luka: Luka robek didaerah pelipis mata kanan dengan ukuran 3-5 cm, mata merah sebelah kiri, terdapat benjolan dibagian belakang kepala.

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan: Kesan luka pada korban ini disebabkan karena benda keras tumpul. Kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitasnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa para terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI, Terdakwa 2. KORNELIUS OLA dan terdakwa 3. YOHANES LAGADONI pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di jalan semenisasi dusun Riang Rita Desa Demon dei Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Marselius Dupon, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban Marselius Dupon yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di desa Demondei, lalu datang terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI menghadang langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai alis mata kiri. Kemudian saksi korban Marselius Dupon memarkir sepeda motornya dan terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI Kembali memukul kearah alis mata sehingga mengakibatkan luka pada alis dan mengeluarkan darah lalu saksi korban Marselius Dupon jatuh. Selanjutnya terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI menendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian rusuk kiri.



- Kemudian saksi korban Marselius Dupon meninggalkan sepeda motornya dan berlari, namun terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI tetap mengejar saksi korban Marselius Dupon. Pada saat saksi korban Marselius Dupon berhenti berlari datang terdakwa. 2. KORNELIS OLA memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai dahi (sebelah atas mata kiri) dan kepala bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa 3. YOHANES LAGADONI memukul dengan menggunakan tangan mengenai bagian belakang saksi korban Marselius Dupon dan menendang dibagian punggung.

- Kemudian saksi korban Marselius Dupon menghindar dengan cara berlari dan masuk kedalam rumah saksi PETRUS LAGA, sementara terdakwa 1. STEFANUS ROSLIN ANDONI, Terdakwa 2. KORNELIUS OLA dan terdakwa 3. YOHANES LAGADONI berada diluar rumah sambil berteriak " Tarik keluar bapa Dupon sudah, jangan sembunyikan dalam rumah". Selanjutnya saksi korban Marselius Dupon berhasil keluar dari rumah melalui jendela dan pulang ke rumah diantar oleh saksi Januarius Karol ke kampung Mewet Desa Pandai yang selanjutnya melaporkan kejadian ke Polsek Adonara Barat.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Waiwadan Nomor ; 121.d/PW/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Sanny Nip. 1971112122006042027 dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan Luar

1. Identitas umum : Korban adalah seorang laki-laki , bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, lima puluh tahun, gizi cukup, menggunakan baju kaos warna putih bersimba darah, jaket warna hitam, celana jeans warna biru dongker, serta topi berwarna hitam.

2. Luka-luka: Luka robek didaerah pelipis mata kanan dengan ukuran 3-5 cm, mata merah sebelah kiri, terdapat benjolan dibagian belakang kepala.

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan: Kesan luka pada korban ini disebabkan karena benda keras tumpul. Kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitasnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARSELINUS DUPON alias DUPON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengeroyokan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di jalam umum dalam kampung Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengeroyokan terjadi berawal ketika Saksi berangkat dari rumah di Desa Panda'i menuju rumah keluarga Saksi di Desa Ile Pati namun ketika melintasi jalan di dalam Desa Demondei tiba-tiba Saksi dihadang oleh Terdakwa I dan saat itu Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian alis mata kiri dari arah depan, setelah itu Saksi kembali dipukul lagi oleh Terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kanan di bagian yang sama dari arah depan yang mengakibatkan alis mata kiri Saksi terluka lalu Terdakwa I menendang Saksi dibagian rusuk kiri. Setelah itu Saksi berusaha melarikan namun Para Terdakwa tetap mengejar Saksi, kemudian Saksi melihat ada salah satu warga yang bernama KOSMAS MARTON LADO sehingga Saksi berhenti dan saat itu juga Para Terdakwa langsung mengeroyok Saksi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dikeroyok dengan cara Terdakwa I memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan yang mengenai alis mata kiri dan menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki dan mengenai bagian rusuk kiri Saksi. Terdakwa II memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai dahi sebelah atas mata kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa III memukul Saksi menggunakan



tangan mengenai bagian belakang Saksi dan menendang bagian punggung Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka robek di bagian pelipis mata atas kanan dengan ukuran 3-5 cm, mata merah sebelah kiri, terdapat benjolan dibagian belakang kepala;
- Bahwa ketika pengeroyokan terjadi ada warga sekitar yang melihat termasuk Saudara KOSMAS MARTON LADO alias KOS;
- Bahwa setelah pengeroyokan terjadi Saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi Sebelumnya ada masalah sengketa tanah dengan

Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf tetapi Saksi tetap tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LAMBERTUS BUTO alias LAMBER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Korban MARSELINUS DUPON;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di jalam umum dalam kampung Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa ketika kejadian Saksi berada di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar teriakan warga dengan mengatakan “ada orang baku pukul” sambil berlari menuju tempat kejadian, saat itu Saksi langsung keluar dari rumah dan langsung menuju tempat kejadian pengeroyokan terjadi dan ketika berada ditempat kejadian Saksi baru mengetahui dari warga sekitar bahwa Para Terdakwa telah memukul Saksi Korban;



- Bahwa sewaktu ditempat kejadian Saksi melihat sudah ada banyak warga masyarakat di tempat kejadian termasuk para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban ada memakai perban di atas alis sebelah kanannya;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan tempat kejadian kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi antara Korban dengan Para Terdakwa ada masalah tanah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KRISMAS AMADONI alias AS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Korban MARSELINUS DUPON;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di dalam umum dalam kampung Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut tetapi Saksi mendengar cerita dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Korban bahwa Para Terdakwa mengeroyok korban dengan cara Terdakwa I memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dibagian alis mata kiri kemudian menendang korban 1 (satu) kali menggunakan kaki mengenai rusuk bagian kiri, Terdakwa II memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian dahi korban sebelah atas mata kiri dan di kepala bagian belakang sbelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III memukul korban menggunakan kepalan tangan mengenai bagian belakang satu kali dan menendang korban dibagian punggung dari belakang dan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengarahkan keluarga Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Adonara Barat;



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi KOSMAS MARTON LADO alias KOS, karena Saksi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Korban MARSELINUS DUPON;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di malam umum dalam kampung Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari dalam rumah;
 - Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa I berdiri di lorong semenisasi dengan menghadang Korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Korban langsung dipukul oleh Terdakwa I korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan di pelipis kanan korban dan kemudian menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki dan mengenai rusuk kiri korban lalu korban melihat Saksi dan korban berjalan menuju Saksi namun Terdakwa I tetap mengikuti Korban sambil memukul dan menendang korban, lalu datang Terdakwa II dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah dan kepala bagian belakang sedangkan Terdakwa III dengan menggunakan tangan kanan memukul korban sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang dan melompat lalu menendang korban sebanyak satu kali di bagian belakang korban sampai korban jatuh tersungkur di tanah lalu korban bangun dan berjalan menuju rumah saudara PETRUS LAGA DONI;
 - Bahwa Saksi melihat mulut Korban berdarah kemudian ada luka dan darah di atas alis mata kanan Korban;
 - Bahwa ketika kejadian pengeroyokan terjadi Saksi berusaha meleraikan perbuatan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengapa Korban dipukul oleh Para Terdakwa;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I STEFANUS ROSLIN ANDONI alias STEFEN;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di jalam umum dalam kampung Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban MARSELINUS DUPON;
- Bahwa awalnya Terdakwa I melewati jalan semenisasi di Desa Demondei kemudian Terdakwa menghadang Korban dan langsung menendang bagian kanan sepeda motor Korban dan pada saat itu Korban turun dari sepeda motor;
- Bahwa ketika Korban turun dari sepeda motornya Terdakwa I langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian wajah Korban dari arah depan korban sebanyak 2 (dua) kali lalu pada saat itu juga Korban langsung melarikan diri dan Terdakwa I langsung mengejar korban dan memukul kembali korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II dari arah belakang korban dan langsung menarik jaket korban dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memukul korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu Terdakwa I melihat Terdakwa III berlari dari arah belakang korban dan langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai bagian punggung korban dan pada saat itu juga korban langsung jatuh tersungkur dan bangun lalu melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban mengancam akan membongkar rumah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I dan keluarga sudah berusaha meminta maaf kepada Korban tetapi korban memaafkan Korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan Terdakwa I membenarkannya dan tidak keberatan;

Terdakwa II KORNELIS OLA alias NELIS;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di dalam umum dalam kampung Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan terhadap Korban MARSELINUS DUPON;
- Bahwa awalnya Terdakwa II berada di rumah tidak lama kemudian Terdakwa II mendengar suara teriakan dari luar rumah bahwa ada perkelahian sehingga Terdakwa II keluar dari rumah dan melihat Terdakwa I sedang mengejar Korban dan memukul wajah korban bagian kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa melihat Terdakwa I memukul Korban Terdakwa II juga ikut memukul Korban dengan cara menarik jaket korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa III menendang punggung korban menggunakan kaki kiri yang mengakibatkan korban terjatuh dan kepala korban mengenai jalan semenisasi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban mengancam akan membongkar rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II dan keluarga sudah berusaha meminta maaf kepada Korban tetapi korban memaafkan Korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan Terdakwa II membenarkannya dan tidak keberatan;

Terdakwa III YOHANES LAGADONI alias JONI;

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lrt



- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di dalam umum dalam kampung Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap Korban MARSELINUS DUPON;
- Bahwa awalnya Terdakwa III berada di rumah sedang duduk tidak lama kemudian Terdakwa III mendengar suara teriakan dari luar rumah bahwa ada perkelahian dan Terdakwa III melihat Terdakwa II sedang berlari menuju tempat kejadian sehingga Terdakwa III ikut juga menuju tempat kejadian;
- Bahwa ketika berada ditempat kejadian Terdakwa III bertemu dengan Korban dan dari arah belakang Terdakwa III langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang korban hingga korban jatuh tersungkur ke arah depan dan ketika itu korban langsung bangun pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa III ikut memukul Korban karena emosi Korban mengancam akan membongkar rumah Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa III dan keluarga sudah berusaha meminta maaf kepada Korban tetapi korban memaafkan Korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan Terdakwa III membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam bis ungu tulisan ELESSE, dalamnya berwarna hijau terdapat bercak darah dibagian sebelah kanan;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerak warna putih tulang bertulis dibagian dada kiri tulisan PERSATUAN PEGAWAI TAQBIR NEGERI KELANTAN GOLF 2001 PIALA PRESIDEN PTN dan terdapat bercak darah dibagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum et repertum dari Puskesmas Waiwadan Nomor ; 121.d/PW/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Sanny Nip. 1971112122006042027 dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan Luar



1. Identitas umum : Korban adalah seorang laki-laki , bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, lima puluh tahun, gizi cukup, menggunakan baju kaos warna putih bersimba darah, jaket warna hitam, celana jeans warna biru dongker, serta topi berwarna hitam.
2. Luka-luka: Luka robek didaerah pelipis mata kanan dengan ukuran 3-5 cm, mata merah sebelah kiri, terdapat benjolan dibagian belakang kepala;

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan;

Kesimpulan: Kesan luka pada korban ini disebabkan karena benda keras tumpul. Kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kejadian pengeroyokan pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di jalam umum dalam kampung Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengeroyokan terjadi berawal ketika Korban MARSELINUS DUPON alias DUPON berangkat dari rumah di Desa Pandai menuju rumah keluarga Korban di Desa Ile Pati namun ketika melintasi jalan di dalam Desa Demondei tiba-tiba Korban dihadang oleh Terdakwa I dan saat itu Korban langsung dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian alis mata kiri dari arah depan, setelah itu Korban kembali dipukul lagi oleh Terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kanan di bagian yang sama dari arah depan yang mengakibatkan alis mata kiri Korban terluka lalu Terdakwa I menendang Korban dibagian rusuk kiri. Setelah itu Korban berusaha melarikan namun Para Terdakwa tetap mengejar Korban, kemudian Korban melihat ada salah satu warga yang bernama KOSMAS MARTON LADO sehingga Korban berhenti dan saat itu juga Para Terdakwa langsung mengeroyok Korban secara bersama secara bersama-sama;
- Bahwa Korban dikeroyok dengan cara Terdakwa I memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan yang mengenai alis mata kiri dan menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki dan mengenai bagian rusuk kiri Korban. Terdakwa II memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai dahi sebelah atas mata kiri dan kepala bagian belakang



sebelah kiri, sedangkan Terdakwa III memukul Korban menggunakan tangan mengenai bagian belakang Korban dan menendang bagian punggung Korban;

- Bahwa ketika pengeroyokan terjadi Korban tidak melakukan perlawanan sehingga Korban meminta tolong warga setempat dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan karena Korban mengancam akan merusak rumah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Korban ada masalah tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami luka robek di daerah pelipis mata kanan dengan ukuran 3-5 cm, mata merah sebelah kiri, terdapat benjolan dibagian belakang kepala;
- Bahwa setelah pengeroyokan terjadi Korban pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib yaitu polisi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Korban tetapi Korban tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas para Terdakwa yaitu Terdakwa I STEFANUS ROSLIN ANDONI alias STEFEN, Terdakwa II KORNELIS OLA alias NELIS dan Terdakwa III YOHANES LAGADONI alias JONI, dan Para Terdakwa masing-masing telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka;

Menimbang, bahwa unsur kedua pada pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut *Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, h.171.* menulis, “Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”. Dengan demikian “secara terbuka” (*Bld.: openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, selanjutnya yang dimaksud dengan menggunakan “kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang, sehingga membuat barang tersebut rusak, sebagaimana dikutip oleh *Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH dalam bukunya : Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru, Bandung, Cet. Ketiga, 1990, Hal.120.* yang menjelaskan bahwa Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lrt



mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka baik terhadap orang maupun barang yang ada disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di jalam umum dalam kampung Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur berawal ketika Korban MARSELINUS DUPON alias DUPON berangkat dari rumah di Desa Pandai menuju rumah keluarga Korban di Desa Ile Pati namun ketika melintasi jalan di dalam Desa Demondei tiba-tiba Korban dihadang oleh Terdakwa I dan saat itu Korban langsung dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian alis mata kiri dari arah depan, setelah itu Korban kembali dipukul lagi oleh Terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kanan di bagian yang sama dari arah depan yang mengakibatkan alis mata kiri Korban terluka lalu Terdakwa I menendang Korban dibagian rusuk kiri. Setelah itu Korban berusaha melarikan namun Para Terdakwa tetap mengejar Korban, kemudian Korban melihat ada salah satu warga yang bernama KOSMAS MARTON LADO sehingga Korban berhenti dan saat itu juga Para Terdakwa langsung mengeroyok Korban secara bersama secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Korban dan keterangan masing – masing dari Para Terdakwa bahwa Korban dikeroyok dengan cara Terdakwa I memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan yang mengenai alis mata kiri dan menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki dan mengenai bagian rusuk kiri Korban. Terdakwa II memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai dahi sebelah atas mata kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa III memukul Korban menggunakan tangan mengenai bagian belakang Korban dan menendang bagian punggung Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan luapan rasa kesal dan emosi karena sebelumnya Para Terdakwa mendengar bahwa Korban akan menghancurkan rumah Para Terdakwa selain itu juga dari keterangan Saksi – saksi menerangkan bahwa sebelumnya antara Korban dengan Para Terdakwa sudah ada masalah yaitu tentang tanah, sehingga hal



tersebut memicu Para Terdakwa mengeroyok Korban dengan cara memukul dan menendanga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengakibatkan luka – luka pada unsur pasal ini adalah membuat perasaan yang tidak enak, rasa sakit, atau luka seperti menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, yang mana berdasarkan fakta hukum di atas yaitu akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami luka robek di daerah pelipis mata kanan dengan ukuran 3-5 cm, mata merah sebelah kiri, terdapat benjolan dibagian belakang kepala sebagaimana hasil Visum et repertum dari Puskesmas Waiwadan Nomor ; 121.d/PW/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Sanny Nip. 1971112122006042027 dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan Luar

1. Identitas umum : Korban adalah seorang laki-laki , bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, lima puluh tahun, gizi cukup, menggunakan baju kaos warna putih bersimba darah, jaket warna hitam, celana jeans warna biru dongker, serta topi berwarna hitam.
2. Luka-luka: Luka robek didaerah pelipis mata kanan dengan ukuran 3-5 cm, mata merah sebelah kiri, terdapat benjolan dibagian belakang kepala;

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan;

Kesimpulan: Kesan luka pada korban ini disebabkan karena benda keras tumpul. Kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Para Terdakwa agar kelak nantinya Para Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam bis ungu tulisan ELESSE, dalamnya berwarna hijau terdapat bercak darah dibagian sebelah kanan;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerak warna putih tulang bertulis dibagian dada kiri tulisan PERSATUAN PEGAWAI TAQBIR NEGERI KELANTAN GOLF 2001 PIALA PRESIDEN PTN dan terdapat bercak darah dibagian depan sebelah kanan;

Yang telah disita dari Saksi MARSELINUS DUPON, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi MARSELINUS DUPON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan beramai-ramai;
- Perbuatan Para Terdakwa belum dimaafkan oleh Korban

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Korban;



- Terdakwa II dalam keadaan sakit dan telah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I STEFANUS ROSLIN ANDONI alias STEFEN, Terdakwa II KORNELIS OLA alias NELIS dan Terdakwa III YOHANES LAGADONI alias JONI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I STEFANUS ROSLIN ANDONI alias STEFEN dan Terdakwa III YOHANES LAGADONI alias JONI oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa II KORNELIS OLA alias NELIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam bis ungu tulisan ELESSE, dalamnya berwarna hijau terdapat bercak darah dibagian sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerak warna putih tulang bertulis dibagian dada kiri tulisan PERSATUAN PEGAWAI TAQBIR NEGERI KELANTAN GOLF 2001 PIALA PRESIDEN PTN dan terdapat bercak darah dibagian depan sebelah kanan;Dikembalikan kepada Saksi MARSELINUS DUPON;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri., S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B Fernandez. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dengan dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan didampingi Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri Terdakwa II;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri., S.H,

Marcellino G.S., S.H, M.Hum, LL.M

Seppin Leiddy Tanuab,S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B.Fernandez, S.H.

